



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR 464.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 277/SDM.12-BA/3324/2023 dan 278/SDM.12-BA/3324/2023 tanggal 7 November 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal

tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2023- 2028;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1600 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1620 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 10 (Sepuluh) Kabupaten /Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PERIODE 2023 – 2028.
- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2023 – 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Pembagian Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Periode 2023 – 2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA wajib melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Arief Rahman Muttaqien

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KENDAL
 NOMOR 464.1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PERIODE
 2023-2028

PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS
 ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PERIODE 2023-2028

No	Divisi	Penanggung Jawab		Uraian Tugas
1	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Ketua Divisi	Khasanudin, S.H., M.H.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
		Wakil Ketua Divisi	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	
2	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Ketua Divisi	Didin Riswanto, S.Sos.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;

		Wakil Ketua Divisi	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	<ul style="list-style-type: none"> c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Divisi	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.	<p>Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
		Wakil Ketua Divisi	Didin Riswanto, S.Sos.I	
4	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Ketua Divisi	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom, M.I.Kom.	<p>Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;

		Wakil Ketua Divisi	Khasanudin, S.H., M.H.	d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten.
5	Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua Divisi	Rizky Kustyardhi, S.A.P.	Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
		Wakil Ketua Divisi	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom, M.I.Kom.	

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Ttd

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
NOMOR 464.1 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PERIODE
2023-2028

PEMBAGIAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL PERIODE 2023-2028

No	Divisi	Penanggung Jawab
1.	Seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kendal (20 Kecamatan)	Khasanudin, S.H., M.H.
2.	1. Kecamatan Gemuh 2. Kecamatan Ringinarum 3. Kecamatan Cepiring 4. Kecamatan Kangkung 5. Kecamatan Rowosari	Didin Riswanto, S.Sos.I
3.	1. Kecamatan Weleri 2. Kecamatan Pageruyung 3. Kecamatan Sukorejo 4. Kecamatan Plantungan 5. Kecamatan Patean	Akhmad Zaenutolibin, S.H.I.
4.	1. Kecamatan Brangsong 2. Kecamatan Kendal 3. Kecamatan Patebon 4. Kecamatan Ngampel 5. Kecamatan Pegandon	Puthut Ami Luhur, S.I.Kom, M.I.Kom.

5.	1. Kecamatan Singorojo 2. Kecamatan Boja 3. Kecamatan Limbangan 4. Kecamatan Kaliwungu 5. Kecamatan Kaliwungu Selatan	Rizky Kustyardhi, S.A.P.
----	---	--------------------------

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

ttd.

KHASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Arief Rakhman Muttaqien